

ABSTRAK

penelitian ini berjudul : “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI PEMBAYARAN PAJAK UMKM YANG ADA DI KELURAHAN OESAPA”

Pajak merupakan salah satu tujuan utama pemerintah dan digunakan sebagai sumber penerimaan negara. Penerimaan negara dalam negeri yang ditandai dengan pengeluaran yang terus menerus adalah pajak.

Upaya yang di lakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia yang masih rendah karena pembayar pajak usaha kecil dan menengah secara alami diharapkan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, mereka harus memahami tanggungjawab pajak mereka serta wajib pajak yang berkembang pesat tentunya perlu diketahui persepsi mereka terhadap kewajiban perpajakan.

Pemerintah menerbitkan peraturan terkait perpajakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yaitu PP 23 Tahun 2018 yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP 46 Tahun 2013 dan berlaku mulai tanggal 1 Juni 2018 tentang pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp 4,8 miliar dalam satu tahun Perubahan yang paling pokok dalam Peraturan Pemerintah ini adalah penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%.

UMKM adalah unit usaha produktif yang mandiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha pada semua sektor perekonomian. Pada prinsipnya, perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar pada umumnya berdasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah serta bangunan), omzet tahunan rata-rata atau jumlah permanen para karyawan. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi

kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60% dari total investasi.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban sebagai wajib pajak sehingga pendapatan mengalami penurunan. Upaya yang dilakukan masyarakat agar meningkatkan partisipasi pembayaran pajak yang rendah dengan taat dan patuh untuk membayar kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku wajib pajak masih belum memahami isi PP 23 Tahun 2018 yang memuat beberapa ketentuan baru.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM, untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM, untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM, untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer atau data yang diolah secara langsung melalui kuesioner yang disebarakan kepada pelaku UMKM yang di Kelurahan Oesapa. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah tarif pajak, sosialisasi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh antar variabel X (independen), terhadap variabel Y (dependen) dan dibantu dengan alat uji statistik yaitu program SPSS Versi 25.

Populasi yang dipakai penelitian adalah pelaku usaha UMKM yang ada di Kelurahan Oesapa, sampel dari penelitian ini sebanyak 50 pelaku

usaha. Penentuan sampel menggunakan metode jenuh sampling. Menurut Arikunto (2012:104) jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya.

Hasil penelitian ini menunjukkan : Variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM di Kelurahan Oesapa. Sosialisasi wajib pajak berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM di Kelurahan Oesapa. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM di kelurahan Oesapa. Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM di Kelurahan Oesapa.

Hasil penelitan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang UMKM dan dapat dijadikan sebagai acuan maupun referensi.

Kata kunci : Tarif Pajak, Sosialisasi, Kesadaran, Pemahaman dan Partisipasi Pembayaran PajakUMKM